



**P U T U S A N**

**Nomor 128/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HENDY BUDIHARDJO, Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 03-10-1956, NIK: 5103010310560004, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kartika Plaza No. 59 Br./Lingk. Jaba Jero Kuta, Desa/Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE SUMANTARA, S.H., dan I KETUT SUYASA DANA, S.H., sama – sama Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "DMANTARA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Suli No.90 Denpasar – 80233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Reg No: 1876/Daf 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah ;  
Lawan

1. PT. BPR SRI ARTHA LESTARI atau PT. BPR LESTARI, alamat di Jl. Teuku Umar No. 110, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KADEK EDDY PRAMANA, S.H., I MADE BAYU WIGUNA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Teuku Umar No. 110 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Reg No: 3825 / Daf 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terbantah ;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)

DENPASAR, beralamat di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2023PN Dps Negara I, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili oleh I Ketut Arimbawa, S.E., Soeparjanto, S.H., M.Ec.Dev., I Komang Eka Diana, S.H., Novan Prihendarto, S.E., M.M., I Ketut Suparma, S.E., Santoso, Mayumi Ralisda Jawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 50 / WKN.14/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Reg No: 3780 / Daf 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;

3. Notaris I NYOMAN SURYAWAN, S.H., beralamat di Jalan Sunset Road No. 88, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II;

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN TABANAN, beralamat di Jalan P. Seribu No. 16, Kel/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NI MADE ARIESTIANI DEWI, S.T., M.H., KADEK INDRAYANTI, S.E., I PUTU SUGIANTHA, S.H., YOLANA REGGA ELDIKA, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 5386 / SKu-51.02.MP.02.02 / X / 2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reg No: 3597 / Daf 2023, untuk selanjutnya disebut  
sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terbantah  
III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 128/PDT/2024/PT DPS tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/PDT/2024/PT DPS tanggal 14 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 8 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bantahan Pembantah cacat formil karena bersifat premature;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Pembantah dan Terbanding ,Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Akta Pdt Banding/2024/PN Dps tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah menyatakan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa tanggal 15 Mei 2024 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Terbantah, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2024 dan diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Mei 2024. Kemudian terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding semula Terbantah, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III pada tanggal 21 Mei 2024 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage ) kepada Pembanding semula Pembantah, Terbanding semula Terbantah, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III pada tanggal 27 Mei 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN.Dpas tanggal 8 Mei 2024, dihadiri secara elektronik oleh kedua belah pihak berperkara, selanjutnya Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Terbanding telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;
3. Membatalkan proses Lelang atas asset/harta milik dari Pembantah/Pembanding yakni :
  - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan SHM No. 4721, Surat Ukur tgl. 16/05/2013 No. 02196/Pandak Gede/2013 dengan luas 3250 m2 tertulis atas nama Hendy Budihardjo;
  - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan SHM No. 04536, Surat Ukur tgl. 14-03-2012 No. 02001/Pandak Gede/ 2012 dengan luas 175 m2 tertulis atas nama Hendy Budihardjo;
  - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan SHM No. 04538, Surat Ukur tgl. 14-03-2012 No. 02003/Pandak Gede/2012 dengan luas 110 m2 tertulis atas nama Hendy Budihardjo;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS



yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Pembantah, Terbanding semula Terbantah, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III tidak menanggapi walaupun telah diberitahukan dengan seksama dan diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 8 Mei 2024, dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 8 Mei 2024 tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Ekseptio Persona Standi In Judicio (Eksepsi Kapasitas Hukum Sebagai Pihak Dalam Perkara) Bahwa bantahan dari Pembantah yang ditujukan terhadap Terbantah dan Turut Terbantah terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang didudukkan sebagai berikut :
  - a. Penyebutan Terbantah oleh Pembantah, dengan hanya menyebut "PT. BPR LESTARI" kurang tepat sehingga bantahan tidak sempurna, karena berdasarkan daftar nama dan alamat BPR yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat beberapa BPR yang bernama "LESTARI" diantara: PT. BPR Lestari Darmo Mulyo, PT. BPR Lestari Bali, PT. BPR Lestari Jatim, dan PT. BPR Lestari

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta;

- b. Bahwa begitu pula, penyebutan Turut Terbantah I oleh Pembantah, dengan hanya menyebut "KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) DENPASAR" kurang tepat sehingga gugatan tidak sempurna. Mengingat kedudukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan bagian dari suatu instansi pemerintah/badan hukum Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya yakni: "Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K / Sip / 1975, tanggal 8 Juni 1976 yang pada intinya menegaskan : "Bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintah yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud harus ditujukan kepada instansi secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat;
- c. Bahwa begitu pula, penyebutan Turut Terbantah III oleh Pembantah, dengan hanya menyebut "KANTOR BADAN PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN TABANAN" kurang tepat sehingga gugatan tidak sempurna. Mengingat kedudukan Kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tabanan merupakan bagian dari suatu instansi pemerintah/ badan hukum Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya yakni: "Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K / Sip / 1975 tanggal 8 Juni 1976 yang pada intinya menyebutkan : "Bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintah yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud harus ditujukan kepada instansi secara hierarki

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat “

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bantahan yang diajukan oleh Pembantah, adalah bantahan kurang sempurna dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Eksepsi dari Terbanding semula Terbantah dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa penyebutan pihak-pihak sebagai Terbantah, secara formil tidak sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1973, tanggal 8 Juni 1976 yang pada intinya menegaskan “ **Bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintah yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud harus ditujukan kepada Instansi secara hirarki berada di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat “ ;**

Sehingga Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan / bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah tersebut haruslah diterima untuk dikabulkan dan selanjutnya Eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Terbanding semula Terbantah dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah tersebut diterima untuk dikabulkan, maka pokok perkaranya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan / bantahan yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan / bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah tetap berada dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg Pembanding semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Rbg, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang banding, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 / KMA / SK / XII / 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terbanding semula Terbantah;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bantahan yang diajukan oleh Pembanding semula pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 yang terdiri dari MANUNGKU PRASETYO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN KARMA, S.H.,M.H, dan I MADE SERAMAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 melalui persidangan Secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkar, dan putusan tersebut telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

I NYOMAN KARMA,S.H.M.H.

MANUNGKU PRASETYO,S.H.,M.H.

ttd

I MADE SERAMAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.Materai.....Rp10.000,00

2.Redaksi..... Rp10.000,00

3.Pemberkasan..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)